



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah terutama yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah dan untuk peningkatan pelaksanaan penanganan kebakaran maka dilakukan pemisahan Perangkat daerah, serta untuk lebih memberi penekanan terhadap tugas utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah inovasi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan perlu diubah;
- c. bahwa sesuai dengan surat dari Gubernur Riau Nomor : 060/ORG.1/4203 tanggal 30 September 2022, disetujui penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten pelalawan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN
dan
BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d angka 4 diubah dan ditambah angka 20, dan huruf e angka 4 diubah dan ditambah angka 5 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan adalah Sekretariat DPRD Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Pelalawan, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;

4

4. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ;
5. Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Tenaga Kerja, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
15. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
19. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan bidang pertanian sub urusan peternakan.
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C, menyelenggarakan urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan Sumber Daya Manusia;

dk

4. Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta inovasi;
5. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi di bidang Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian
- (3) Rumah Sakit Daerah kabupaten dipimpin oleh Direktur rumah sakit Daerah kabupaten.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR : 6.

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU : (3.21.C / 2023).**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Perubahan Kedua pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah.

Perubahan Kedua pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah, dasar perubahan tersebut adalah Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Daerah.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dasar perubahannya adalah Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan yang lainnya yaitu penambahan Badan Pendapatan Daerah, dasar penambahan badan ini adalah Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan pada rumah sakit daerah sebelumnya dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan, diubah menjadi dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah. Dasarnya adalah Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 6.

4